

**HAK IMUNITAS JAKSA DALAM PENINDAKAN PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004**

Muh. Yusran Rahmatullah. S.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Abstrak

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, negara hukum didukung oleh berbagai lembaga penegak hukum, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dan pelaksana putusan pidana. Selain fungsi penuntutan, Kejaksaan juga menjalankan kewenangan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Jaksa diberikan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mensyaratkan izin Jaksa Agung dalam tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, namun dalam praktiknya menimbulkan berbagai kritik, terutama terkait asas *equality before the law*, ketidakjelasan batasan hak imunitas, mekanisme pemberian izin yang tidak transparan, serta potensi konflik kepentingan.

Kata kunci: Hak Imunitas Jaksa, Kejaksaan Republik Indonesia, Equality Before the Law, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tepatnya itu tercantum dalam pada pasal 1 ayat (3)¹. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki dasar negara yaitu pancasila yang nilai-nilai nya dijadikan sebagai pedoman hidup warga negara republik Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala peraturan hukum yang ada di Republik Indonesia.²

Dalam suatu negara hukum tentunya memiliki para penegak hukum sebagai alat untuk menjalankan tugas dalam hal penegakan hukum, di indonesia sendiri memiliki beberapa lembaga penegak hukum

yaitu Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan di Bawahnya, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Advokat, Badan Nasional Narkotika, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga penegak hukum lainnya yang tentunya bertujuan yang sama yaitu mewujudkan penegakan hukum yang berdasarkan keadilan di Indonesia.³

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bergerak di bidang penegakan hukum khususnya bagian penuntutan yang saat ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Wijaya Putra Law Riview, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2022, hlm. 171.

³ Wizdan Ulum, "Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia", <https://stekom.ac.id/artikel/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-dan-fungsinya> , diakses pada 24 Juni 2025.

kepada Presiden, Kejaksaan sendiri terbagi tiga yaitu Kejaksaan Agung dalam tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi dalam tingkat Provinsi, dan Kejaksaan Negeri dalam tingkat Kabupaten/Kota. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum berada dalam posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa, Kejaksaan dalam posisi sentral sebagai penyaring antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan hingga pelaksanaan penetapan keputusan pengadilan oleh karena itu Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) karena hanya lembaga Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya

instansi pelaksana putusan pidana (*Executive Ambtenaar*).⁴

Kejaksaan sering kali hanya dikenal dengan fungsi sebagai penuntut umum pada persidangan perkara pidana namun pada faktanya Kejaksaan sendiri juga memiliki peran penting dalam bidang hukum perdata mewakili Negara, hukum tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara, dan memiliki beberapa tugas dan wewenang yang sudah tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia.⁵

Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mendapatkan perlindungan yang bertujuan agar tidak ada gangguan hukum yang dapat menghalangi Jaksa ketika sedang menjalankan tugas dan wewenangnya hal ini sesuai dengan bunyi pasal 8 ayat (5)

⁴ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Pengertian Kejaksaan, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian>, diakses pada 24 Juni 2025

⁵ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Tugas dan Wewenang, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>, diakses pada 24 Juni 2025.

undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu ” Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung ”, hal ini berarti Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mendapatkan hak imunitas walaupun pada awalnya pasal ini agar Jaksa dalam menjalankan tugasnya tidak mendapatkan gangguan atau di halang-halangi (*obstruction of justice*) namun hal ini menimbulkan kritikan dikarenakan asas *Equality Before The Law* namun di pasal ini mengatur bahwa adanya perlakuan khusus kepada Jaksa.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-

⁶ Utami Argawati, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23383>, diakses pada 25 Juni 2025.

Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan beberapa konflik dan kritik sejak disahkan pada 31 Desember 2021 yaitu terkait batasan tindakan apa saja yang dilindungi imunitas yang belum jelas, mekanisme permintaan izin kepada Jaksa Agung yang tidak transparan dan adanya potensi konflik kepentingan ketika Jaksa Agung harus mengizinkan penyidikan terhadap bawahannya sendiri.⁷

Oleh karena itu penulis akan meneliti terkait bagaimana sebenarnya undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai hak imunitas Jaksa, dikarenakan dalam pasal 8 ayat (5) hanya menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

⁷ Sri Pujianti, Advokat Persoalkan Ketimpangan Hak Imunitas Jaksa dengan Penegak Hukum Lainnya dalam UU Kejaksaan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23236>, diakses pada 25 Juni 2025.

pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai sejauh mana pasal ini mengatur hak imunitas terhadap jaksa dan bagaimana penerapannya, agar memberikan kejelasan hukum terkait hak imunitas Jaksa dalam penindakan pidana.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai hak imunitas Jaksa ?
2. Bagaimana batasan penerapan hak imunitas Jaksa dalam penindakan pidana dalam pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian kali ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana hak imunitas Jaksa diatur dalam pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan hak imunitas Jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai hak imunitas Jaksa

Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah bagian dari sistem peradilan pidana, perdata hingga pada tata usaha Negara, Dasar Hukum dari Kejaksaan Republik Indonesia sendiri telah melalui beberapa perubahan yang pada awalnya dimulai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berlaku dari tahun 1991 hingga 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bentuk dari reformasi Kejaksaan Republik Indonesia karena terdapat penguatan fungsi dan tugas

⁸ Yumenty Desi, "Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia",

Kejaksaan yaitu pengawasan terhadap penanganan perkara pidana oleh Kepolisian serta penguatan dalam fungsi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan peradilan dan penanganan tindak pidana terorisme dan narkoba, adapun penguatan Kejaksaan Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal seperti :

1. Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran aset, perampasan aset, dan pengembalian asset;
2. Kejaksaan dapat melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
3. Kejaksaan berwenang melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

4. Kejaksaan dapat melakukan mediasi penal;
5. Kejaksaan melakukan penghetian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* melalui *Restorative Justice*;
6. Turutserta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
7. Turutserta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan Saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
8. Kejaksaan dapat mengajukan Peninjauan Kembali;

9. Menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.⁹

Reformasi Kejaksaan Republik Indonesia berkaitan dengan tergabungnya Kejaksaan republik Indonesia dalam dunia Jaksa Internasional yaitu dalam *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan *International Association of Prosecutor (IAP)* sejak tahun 2006, tergabungnya Kejaksaan Republik Indonesia dalam dunia jaksa Internasional untuk melakukan penyesuaian standarisasi dengan Jaksa dunia internasional sebagaimana diatur dalam *Guidelines on The Role of Prosecutor*, yang pada pokoknya mengenai Indenpendensi dalam Penuntutan, keterbukaan dalam penangan perkara, standarisasi profesionalitas jaksa, serta adanya perlindungan bagi jaksa. *United Nations Office on Drugs and Crime dalam The Status and Role of Prosecutors pada*

point tentang *Protecting prosecutorial independence* menjadi salah satu dasar pemikiran untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai perlindungan terhadap Jaksa. Disamping untuk memberikan perlindungan terhadap Jaksa atas pendapat hukumnya dalam penanganan suatu perkara, juga menekankan tentang perlindungan terhadap jiwa jaksa, keluarga maupun harta bendanya.

10

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai perlindungan terhadap Jaksa terdapat dalam pasal 8 ayat (5) yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan,

⁹ Rizana, "Reformasi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021", *Jotika Research in Business Law*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2025, Hlm. 54

¹⁰ Lumban Gaol Jojon Desduan, dkk, "Urgensi Perlindungan Terhadap Jaksa", *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 17, Nomor 2, April 2023, Hlm. 831

pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” dan pasal 8A ayat (1) yang berbunyi ”Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda”.¹¹ Pengaturan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertujuan memberikan perlindungan terhadap Jaksa hal ini dijelaskan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6755 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik, pada penjelasan pasal 8 ayat (5) ”Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors*, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.¹²

Adanya pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kekebalan hukum meskipun

¹¹ Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹² Pasal 8 ayat (5) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga independensi dan integritas institusi, undang-undang ini ini telah memicu kontroversi serius tidak adanya penjelasan mengenai batas perlindungan hukum dan mekanisme izin Jaksa Agung semakin membuat pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menimbulkan banyak interpretasi.¹³

Dikarenakan adanya aturan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung maka diperlukan aturan mengenai mekanisme perolehan izin, hal itu pernah termuat dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga

melakukan tindak pidana, mekanisme izin Jaksa Agung terdapat dalam bab 2 tata cara perolehan izin Jaksa Agung dengan prosedur seperti ini :

1. Untuk memperoleh izin Jaksa Agung, instansi pemohon harus mengajukan permohonan izin;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan, paling sedikit:
 - a. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. laporan atau pengaduan;
 - c. resume penyidikan/laporan perkembangan penyidikan; dan
 - d. berita acara pemeriksaan saksi;
3. Permohonan diperiksa secara administratif oleh Asisten Umum

¹³ Zuraidah, dkk, "Balancing Independence and Accountability: Reforming Prosecutorial Immunity in

Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, atau pejabat lainnya ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan permohonan izin;

4. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tidak lengkap, tidak bersesuaian atau tidak memiliki urgensi maka pemeriksa memberikan pertimbangan kepada Jaksa Agung untuk menolak permohonan izin dari instansi pemohon;

5. Persetujuan atau penolakan permohonan izin Jaksa Agung disampaikan oleh Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, atau pejabat lainnya yang ditunjuk kepada pimpinan instansi penyidik paling lama 2 (dua) hari

kerja sejak persetujuan izin Jaksa Agung diterbitkan;

6. Penyampaian persetujuan atau penolakan permohonan izin Jaksa Agung disampaikan tembusannya kepada satuan kerja terkait.¹⁴

Namun Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana telah di cabut oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 11 Agustus 2020 melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 163 tahun 2020 tentang pencabutan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020, adapun alasan pencabutannya dijelaskan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejakaan Agung Hari Setiyono bahwa dengan pertimbangan Jaksa Agung mencabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 karena telah menimbulkan disharmoni antar

¹⁴ Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan

terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, Hlm. 3

bidang tugas sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat dan Hari Setiyono juga menjelaskan bahwa terkait izin Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat (5) dalam implementasinya pasal itu masih menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Sehingga perlu ditindak lanjuti dengan pedoman pelaksanaannya serta hal tersebut telah dilakukan kajian yang cukup lama, namun hingga saat ini masih diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi lebih lanjut dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait. Maka dari itu sampai saat ini belum ada lagi yang mengatur mengenai mekanisme izin Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁵

B. Batasan penerapan hak imunitas Jaksa dalam penindakan pidana dalam pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Perlindungan hukum terhadap Jaksa yang termuat dalam pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan masalah dikarenakan terdapat perlakuan khusus kepada Jaksa yaitu "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung" ketentuan

¹⁵ KumparanNews, Jaksa Agung Cabut Pedoman Pemeriksaan Jaksa Harus Seizin Dirinya, <https://kumparan.com/kumparannews/jaksa-agung-cabut-pedoman-pemeriksaan-jaksa-harus-seizin->

<dirinya-1tz3LwQt6OK/full>, diakses pada 25 Januari 2026

ini pada dasarnya memberikan kekebalan terbatas kepada jaksa dari tindakan hukum oleh lembaga lain tanpa persetujuan tertinggi dari institusi di lingkungan Kejaksaan Agung namun hal ini dinilai bertentangan dengan asas *Equality Before The Law* hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat (1) ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya”. Prof. Jimly Asshiddiqie, meyakini bahwa perlindungan hukum bagi para profesional penegak hukum tidak seharusnya berujung pada kekebalan, karena hal ini akan melemahkan prinsip proses hukum yang adil. Demikian pula, Prof. Mahfud MD menekankan bahwa akuntabilitas institusional harus dijamin bahkan dalam kerangka perlindungan institusi, karena kekuasaan tanpa pengawasan cenderung menimbulkan

penyalahgunaan dan mengingatkan kita bahwa perlindungan terhadap profesi penegak hukum bukanlah jaminan kebebasan dari hukum.¹⁶

Asas *Equality Before The Law*, tidak adanya batasan tindakan yang dilindungi merupakan inti masalah dari pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia namun tetap diperlukan perlindungan hukum terhadap Jaksa dikarenakan sebagai salah satu organ penyelenggara pemerintah, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seorang Jaksa tidak lepas dari adanya gangguan, ancaman dan tantangan yang sering membuat penanganan perkara yang ditangani menjadi tidak maksimal, bahkan dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, sehingga tujuan dari penegakan

¹⁶ Zuraidah, dkk, *Loc.Cit.*

hukum tersebut menjadi tidak tercapai. Untuk itu Kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.¹⁷

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XI/2013 yang pada pokok pengujian yaitu pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud ayat (4) pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung", adapun permohonan dari para pemohon adalah pencabutan pasal ini dikarenakan terdapat kerugian konstitusional dan dengan alasan bahwa pasal 8 ayat (5) ini bertentangan dengan asas *Equality Before The Law* serta izin Jaksa Agung membatasi tindakan

kepolisian terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana.¹⁸

Dalam pendapat Mahkamah dijelaskan keamanan dan perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya merupakan tanggung jawab negara maka dari itu pemberian izin Jaksa Agung merupakan salah satu bentuk perlindungan. Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin

¹⁷ Lumban Gaol Jojon Desduan, dkk, "Urgensi Perlindungan Terhadap Jaksa", *Op.Cit.* Hlm. 830

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XI/2013, Hlm. 71

pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Dalam putusan menyatakan menolak permohonan pemohon 1 untuk mencabut pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud ayat (4) pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung".¹⁹

Adapun dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PUU-XXIII/2025 pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia kembali menjadi pokok permohonan untuk dilakukan pengujian kembali dengan menyatakan pasal 8 ayat (5) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian. Berkaitan dengan asas *Equality Before The Law* Menurut Mahkamah agar tidak berpotensi adanya ancaman, gangguan akan independensi aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan tugas kekuasaan kehakiman sehingga berdampak pada tidak mandirinya penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya maka diperlukan adanya pengecualian tindakan dalam penindakan terhadap aparat penegak hukum atau

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XI/2013, Hlm. 72

penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.²⁰

Namun berkenaan dengan pengecualian perlakuan dimaksud dalam permohonan, seharusnya tetap diperlukan dengan batas-batas yang wajar dan terukur, yaitu pengecualian dimaksud diperlukan namun juga tidak menjadikan pengecualian untuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang membedakan dengan warga negara tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum tidak boleh bersifat absolut tanpa batas dan berlaku sama untuk semua aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sebab, ketiadaan pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum terhadap aparat

penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Mahkamah di samping dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat juga memperlemah prinsip equality before the law, sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penegakan hukum secara universal dan prinsip negara hukum.²¹

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat, norma Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan/tidak diberlakukan dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Hlm. 470

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Hlm. 471

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus”.²²

Dalam putusan ini terdapat *Disentting Opinion* dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, mereka menyatakan setelah mencermati secara saksama, kami menilai bahwa terkait pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sejatinya tidak dimaksudkan sebagai pemberian imunitas absolut, melainkan sebagai mekanisme perlindungan bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bila membaca secara utuh ketentuan Pasal 8 ayat (5) dimaksud, ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa adalah dalam hal jaksa

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Norma tersebut memberikan kepastian perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya di bidang penuntutan yang merupakan *conditio sine qua non* dalam proses penegakan hukum. Apabila perlindungan semacam ini ditiadakan, maka posisi jaksa akan menjadi rentan terhadap intervensi, yang pada akhirnya dapat memperlambat dan menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan.²³ Terhadap permohonan pengecualian dari syarat izin dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus, hal tersebut

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Hlm. 473

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Hlm. 485

haruslah dipahami dalam konteks implementasi norma yang sangat terkait dengan sifat (nature) dari hal yang disangkakan terhadap jaksa. Bahkan dalam kondisi demikian, secara proporsional, izin dari Jaksa Agung tetap diperlukan sebagai mekanisme perlindungan yang terukur.²⁴

Perjalanan pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia masih berlanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXIII/2025, pemohon menyatakan pasal ini menimbulkan perbedaan perlakuan, diskriminasi antar sesama penegak hukum dan juga tidak adanya pengecualian dalam pasal ini. Adapun dasar konstitusionalitas yang digunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²⁵

Dalam petitum pemohon terdapat tujuan permohonan yaitu :

1. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755]

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Hlm. 486

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXIII/2025, Hlm. 13

- bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hal hal yang dikecualikan: Tertangkap tangan melakukan tindak pidana Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin

Jaksa Agung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan izin diterima.²⁶

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan hak imunitas yang absolut kepada Jaksa tanpa ada pengecualian serta ketidakjelasan batasan waktu izin pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana dari Jaksa Agung yang diduga melakukan tindak pidana, jelas bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan

amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tersebut, telah ternyata terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan a quo berkenaan dengan pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, permohonan a quo haruslah dinyatakan kehilangan objek. Dengan demikian, pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.²⁸

Maka bunyi pasal yang digunakan untuk pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXIII/2025, Hlm. 227

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXIII/2025, Hlm. 226

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXIII/2025, Hlm. 232

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025 yaitu “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang berbunyi ” Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” mengatur mengenai perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hal ini sesuai dengan standar dunia Jaksa Internasional dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors* karena Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors*,

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXIII/2025, Hlm. 231

yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

Mengenai pertentangan pasal 8 ayat (5) dengan asas Equality Before The Law Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan”. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Saat ini bunyi pasal yang digunakan untuk pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025 yaitu “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

B. Saran

Disarankan agar dibuat pedoman pemberian izin oleh Jaksa Agung sebagai

pelaksanaan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pedoman tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai prosedur, kriteria, dan mekanisme pemberian izin pemeriksaan terhadap Jaksa, sehingga pelaksanaan hak imunitas dapat berjalan secara proporsional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Karya Ilmiah

Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Wijaya Putra Law Riview, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2022.

Lumban Gaol Jojon Desduan, dkk, "*Urgensi Perlindungan Terhadap Jaksa*", Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Volume 17, Nomor 2, April 2023

Rizana, "*Reformasi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Melalui Undang-Undang*

Nomor 11 Tahun 2021", Jotika Research in Business Law, Volume 4, Nomor 2, Juli 2025.

Yumenty Desi, "*Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Volume 1, Nomor 1, Mei 2023.

Zuraidah, dkk, "*Balancing Independence and Accountability: Reforming Prosecutorial Immunity in Indonesia's Legal System*", Kosmik Hukum, Volume 26, Nomor 1, Januari 2026.

Internet

KumparanNews, Jaksa Agung Cabut Pedoman Pemeriksaan Jaksa Harus Seizin Dirinya, <https://kumparan.com/kumparannews/jaksa-agung-cabut-pedoman-pemeriksaan-jaksa-harus-seizin-dirinya-1tz3LwQt6OK/full>, diakses pada 25 Januari 2026

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Pengertian Kejaksaan,

<https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/penge-rtian>, diakses pada 24 Juni 2025

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI,
Tugas dan Wewenang,

<https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>, diakses pada 24 Juni 2025.

Sri Pujianti, Advokat Persoalkan Ketimpangan Hak Imunitas Jaksa dengan Penegak Hukum Lainnya dalam UU Kejaksaan,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23236>.

Utami Argawati, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23383>.

Wizdan Ulum, “Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia”,

<https://stekom.ac.id/artikel/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-dan-fungsinya>.

Peraturan Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XI/2013 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXIII/2025 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

